



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Lahat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

4. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 37.772''$ LS dan $103^{\circ} 00' 09.747''$ BT yang merupakan titik simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 03.507''$ LS dan $103^{\circ} 00' 52.349''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P180 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 12.984''$ LS dan $103^{\circ} 01' 49.947''$ BT yang merupakan batas Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
2. PBU P180 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P181 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 40.733''$ LS dan $103^{\circ} 02' 22.459''$ BT yang terletak pada batas Desa Negeri Kaya

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

3. PBU P181 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P182 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 15.947''$ LS dan $103^{\circ} 02' 49.118''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P183 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 29.012''$ LS dan $103^{\circ} 03' 04.485''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
4. PBU P183 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P184 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 39.257''$ LS dan $103^{\circ} 03' 29.432''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P185 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 09.564''$ LS dan $103^{\circ} 03' 41.765''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
5. PBU P185 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK P187 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 21.887''$ LS dan $103^{\circ} 03' 40.371''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P186 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 33.500''$ LS dan $103^{\circ} 03' 46.342''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
6. PBU P186 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU P188 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 58.877''$ LS dan $103^{\circ} 03' 15.512''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Provinsi Bengkulu;

7. PBU P188 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P189 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 52.397''$ LS dan $103^{\circ} 03' 31.881''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
8. PBU P189 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK P190 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 13.695''$ LS dan $103^{\circ} 03' 49.568''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P191 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 25.936''$ LS dan $103^{\circ} 04' 06.696''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
9. PBU P191 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P192 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 30.249''$ LS dan $103^{\circ} 04' 13.267''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
10. PBU P192 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU – 0032 DP dengan koordinat $4^{\circ} 15' 30.401''$ LS dan $103^{\circ} 04' 14.608''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
11. PBU – 0032 DP selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU - 0031 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 45.942''$ LS dan $103^{\circ} 04' 33.745''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Provinsi Bengkulu;

12. PBU - 0031 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU - 0030 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 57.876''$ LS dan $103^{\circ} 04' 54.556''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
13. PBU - 0030 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU Master dengan koordinat $4^{\circ} 16' 04.656''$ LS dan $103^{\circ} 05' 06.143''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
14. PBU Master selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU - 0029 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 26.210''$ LS dan $103^{\circ} 05' 38.505''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
15. PBU - 0029 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-0028 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 18.215''$ LS dan $103^{\circ} 05' 45.634''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU - 0027 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 12.068''$ LS dan $103^{\circ} 05' 57.931''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Air Tenam Dalam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
16. PBU - 0027 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU - 0026 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 06.865''$ LS dan $103^{\circ} 06' 23.197''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi

Bengkulu;

17. PBU - 0026 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK-0025 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 06.319''$ LS dan $103^{\circ} 06' 32.951''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK-0024 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 59.627''$ LS dan $103^{\circ} 06' 57.438''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU - 0023 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 08.246''$ LS dan $103^{\circ} 07' 28.267''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
18. PBU - 0023 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU. 20 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 23.836''$ LS dan $103^{\circ} 08' 10.428''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
19. PBU. 20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P22 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 26.670''$ LS dan $103^{\circ} 09' 09.289''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
20. PBU P22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P21 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 10.020''$ LS dan $103^{\circ} 09' 33.299''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
21. PBU P21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P20 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 50.010''$ LS dan $103^{\circ} 09' 59.969''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

22. PBU P20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P19 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 26.670''$ LS dan $103^{\circ} 10' 16.599''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu; dan
23. PBU P19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P18 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 26.670''$ LS dan $103^{\circ} 10' 39.899''$ BT yang merupakan titik simpul batas Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1549.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.
19590203 198903 1 001.



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 100 TAHUN 2017
 TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH
 KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

SKALA 1 : 50.000

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS 84
 Zona : 48 M
 Satuan Tinggi : meter
 Satuan Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT
 1. Peta Kabupaten Indonesia Skala 1:50.000 Projeksi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016
 2. Laporan Pengukuran, Pemetaan dan Perancangan Tugu Batas Wilayah Provinsi DSI11 Bengkulu dengan Provinsi DSI11 Sumatera Selatan Tahun Anggaran 1981/1982

LEGENDA
 Pili Batas, Batas Provinsi, Jalan, Garis Kontur, Dist. Kabupaten, Batas Kabupaten, Sungai

DAFTAR KOORDINAT PILIH BATAS

No.	Nama	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 15	4° 09' 37,772" LS	103° 09' 09,747" BT	278288	9519852
2	TK 16	4° 10' 03,507" LS	103° 09' 52,149" BT	279605	9519865
3	PBU P180	4° 10' 12,964" LS	103° 01' 49,947" BT	281382	9518778
4	PBU P181	4° 10' 40,733" LS	103° 02' 22,459" BT	282387	9517928
5	TK P182	4° 11' 15,947" LS	103° 02' 48,118" BT	283212	9516848
6	PBU P183	4° 11' 29,012" LS	103° 03' 04,485" BT	283687	9516448
7	TK P184	4° 11' 39,257" LS	103° 03' 29,432" BT	284457	9516135
8	PBU P185	4° 12' 09,564" LS	103° 03' 41,765" BT	284840	9515205
9	TK P187	4° 12' 21,887" LS	103° 03' 40,371" BT	284798	9514826
10	PBU P186	4° 12' 33,500" LS	103° 03' 46,342" BT	284983	9514470
11	PBU P188	4° 12' 58,877" LS	103° 03' 15,512" BT	284034	9513688
12	PBU P189	4° 13' 52,397" LS	103° 03' 31,881" BT	284543	9512045
13	TK P190	4° 14' 13,695" LS	103° 03' 49,768" BT	285090	9511302
14	PBU P191	4° 15' 25,936" LS	103° 04' 06,696" BT	285624	9510174
15	PBU P192	4° 15' 50,249" LS	103° 04' 13,267" BT	285827	9510042
16	PBU - 0032 DP	4° 15' 50,401" LS	103° 04' 14,608" BT	285868	9510037
17	PBU - 0031	4° 15' 45,942" LS	103° 04' 33,745" BT	286460	9518561
18	PBU - 0030	4° 15' 57,876" LS	103° 04' 54,556" BT	287103	9518196
19	PBU Master	4° 16' 04,656" LS	103° 05' 06,143" BT	287460	9517989
20	PBU - 0029	4° 15' 26,210" LS	103° 05' 38,955" BT	288456	9519173
21	TK-0028	4° 15' 18,215" LS	103° 05' 43,634" BT	288675	9519419
22	PBU - 0027	4° 15' 12,668" LS	103° 05' 57,931" BT	289054	9519669
23	PBU - 0026	4° 15' 06,865" LS	103° 06' 23,197" BT	289833	9519770
24	TK-0025	4° 15' 06,319" LS	103° 06' 32,951" BT	290133	9519788
25	TK-0024	4° 14' 59,627" LS	103° 06' 57,438" BT	290888	9519995
26	PBU - 0023	4° 15' 08,246" LS	103° 07' 28,767" BT	291840	9519733
27	PBU 20	4° 15' 23,836" LS	103° 08' 10,428" BT	293141	9519257
28	PBU P22	4° 14' 26,670" LS	103° 09' 09,289" BT	294952	9511018
29	PBU P21	4° 14' 10,020" LS	103° 09' 33,284" BT	295691	9511531
30	PBU P20	4° 14' 50,010" LS	103° 09' 59,969" BT	296517	9510304
31	PBU P19	4° 14' 26,670" LS	103° 10' 16,599" BT	297028	9511022
32	PBU P18	4° 14' 26,670" LS	103° 10' 39,899" BT	297547	9511024

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,**

td

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM

**WIDODO SIGIT PUDJANTO,
 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
 NIP. 19590203 198903 1 001**